

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (covid19)* yang dikeluarkan pada tanggal 09 April 2020 ini jika dicermati terdapat dualisme aturan didalamnya. Yaitu pasal 11 c yang berbunyi: *“sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.”* Pasal ini telah membatasi penggunaan pengangkutan ojek online hanya untuk barang saja, artinya tidak diperbolehkan untuk membawa penumpang. Namun dibawahnya dalam pasal 11 d menyatakan: *“Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:*

- a. Melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan*
- b. Menggunakan masker dan sarung tangan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.*

Kata kunci : peraturan menteri perhubungan, peraturan menteri kesehatan

Abstract

Minister of Transportation Regulation No. 18 of 2020 concerning Transportation Control in the Context of Preventing the Spread of Corona Virus Disease (covid19) which was issued on April 9, 2020, if one looks closely, there is a dualism of the rules in it. Namely article 11 c which reads: "application-based motorcycles are limited to use only for the transportation of goods." This article has limited the use of online motorcycle taxi transportation only for goods, meaning that it is not allowed to carry passengers. However, under it in article 11 d it states: "In certain cases for the purpose of serving the interests of the community and for personal interests, motorbikes can carry passengers provided that they must comply with the following health protocols:

- a. Disinfect vehicles and equipment before and after use*
- b) Wearing a mask and gloves do not drive if you are experiencing a body temperature above normal or sick.*

Keywords : Peraturan Menteri Perhubungan, Peraturan Menteri Kesehatan